



Jurnal Kebijakan Pemerintahan 3 (2) (2020): 62-74

# JURNAL KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

e-ISSN 2721-7051, p-ISSN 2599-3534

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP>

Faculty of Political Government, Governance Institute of Home Affairs (IPDN)

DOI: <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1306>

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU SEMPADAN PANTAI DI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Cut Novisar Syahfitri<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

\*Corresponding Author

Email: [cutnovi@ipdn.ac.id](mailto:cutnovi@ipdn.ac.id)

---

### Abstract

This study aims to determine and describing the implementation of the development of Coastal Green Open Space and the factors that cause the ineffective implementation of the policy. This research focused on policy implementation of spatial plans in development of urban areas which based by theory of Charles O. Jones: organizations, interpretation, and application. The author using descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation. While the data were analyzed with data analysis, data presentation, and conclusion. The research data were analyzed using data analysis techniques, data presentation, and drawing conclusion. The results showed that the implementation process of the regional spatial planning policy in the development of green open space on the coastline of Cirebon City was not implemented properly. The main factor that causes the ineffective implementation of the policy is that the interpretation of the policy it self is vary, so that it affects the implementation of the policy. Suggested to the Cirebon City Government needs to support and be committed to implementing a coastal border green open space development policy and the Cirebon City Government needs to be prepared to face every possibility and challenge of problems that arise and become obstacles in the implementation of the development policy of coastal green open space.

**Keywords:** *Implementation, Open Green Space Boundary Beach*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau yang berdasarkan pada teori Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara observasi, dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis dengan Teknik Analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukkan proses implementasi pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut adalah interpretasi kebijakan yang tidak jelas sehingga berpengaruh pada penerapan kebijakan tersebut. Disarankan kepada Pemerintah Kota Cirebon agar mendukung dan berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai dan Pemerintah Kota Cirebon perlu kesiapan dalam menghadapi setiap kemungkinan dan tantangan permasalahan yang muncul dan menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai*

---

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan suatu daerah diperlukan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek yang dikelola pada suatu teritorial tertentu. Untuk itu perlu dibuat suatu Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan, kependudukan, kemampuan keuangan, sumber daya manusia dan kearifan lokal daerah serta berkiblat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki fungsi pemanfaatan ruang, baik untuk mengefektifkan dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi. Dengan adanya peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah, diharapkan mampu dijadikan pedoman agar semua unsur kepentingan pengguna ruang dan wilayah suatu daerah dapat berjalan secara seimbang.

Dalam suatu formulasi kebijakan, Dunn menyebutkan ada 3 (tiga) model analisis kebijakan, yaitu, model prospektif atau prediktif, model retrospektif atau evaluative, dan model integrative<sup>1</sup>. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan kebijakan yang bersifat integratif karena analisis dalam kebijakan tersebut dilakukan mengarahkan pada akibat kebijakan baik sebelum maupun setelah kebijakan itu diberlakukan.

Kota Cirebon melaksanakan penataan ruangnya diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031. Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa kawasan Kota Cirebon merupakan pusat kegiatan masyarakat yang bercirikan pusat pelayanan pemerintah, pemukiman padat, kegiatan industri, kegiatan perekonomian, sosial-budaya, pariwisata dan transportasi. Kawasan perkotaan memiliki 2

(dua) konsekuensi, yaitu konsekuensi yang bersifat positif dan negatif. Konsekuensi positif dari kawasan adalah perkotaan adalah akses mudah untuk menjadi daerah maju yang di dalamnya terdapat lapangan pekerjaan yang memadai pertumbuhan ekonomi sedangkan konsekuensi negatifnya adalah terjadinya ketidakseimbangan antara pembangunan dengan lingkungan yang menyebabkan kualitas dan kuantitas di perkotaan menurun. Sehingga perkembangan Kota Cirebon ini menuntut tersedianya pemanfaatan ruang kebutuhan kota baru yang terpadu.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon juga mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai mengingat isu-isu lingkungan menjadi topik utama diberbagai kalangan masyarakat baik internasional maupun masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pemanasan global dan rusaknya elemen-elemen bumi seperti tanah, air, dan udara di kawasan pesisir. Dimana jumlah penduduk dan kebutuhan serta keinginan masyarakat membuat peningkatan terhadap perkembangan pembangunan industri dan fisik berpengaruh besar terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Dampak dari kondisi tersebut mempengaruhi transformasi habitat ekosistem, perubahan iklim, polusi, species invasif, dan berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati<sup>2</sup>. Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai biasa disebut *buffer zone* atau daerah pengamanan yang merupakan batas yang memiliki jarak minimal 100 meter dari titik pasang pantai tertinggi untuk pengamanan pantai yang berbentuk hutan mangrove memiliki fungsi utama untuk membatasi pertumbuhan perumahan atau kegiatan lainnya agar kelestarian pantai tidak terganggu serta sebagai pengaman area pantai dari kerusakan yang diakibatkan oleh gelombang laut, misalnya erosi, abrasi, gelombang tsunami, instrusi laut, dan sebagainya, Keberadaan ruang terbuka hijau Kota

<sup>1</sup> William Dunn, *William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003).

<sup>2</sup> CECEP KUSMANA, 'Makalah Utama : Keanekaragaman Hayati ( Biodiversitas ) Sebagai Elemen

Kunci Ekosistem Kota Hijau Biological Diversity ( Biodiversity ) as a Key Element of Green Urban Ecosystem', in *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*, 2015 <<https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010801>>.

Cirebon sangatlah penting mengingat Kota Cirebon sering mengalami erosi, sedimentasi dan abrasi di Kawasan Pesisirnya.

Ruang Terbuka Hijau atau Buffer zone merupakan salah satu isu strategis yang disebutkan dalam arah pembangunan Kota Cirebon yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon yang disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon tahun 2002 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018 – 2023. Namun pemerintah kurang mengacu sepenuhnya pada pedoman tersebut dalam pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai sehingga mengarah pada pengurangan persentase luas ruang terbuka hijau dari akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan khususnya pada bidang infrastruktur, pemukiman, dan perekonomian dan terjadi alih fungsi untuk kegiatan pembangunan fisik tersebut<sup>3</sup>.

Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai atau pesisir pantai merupakan bagian dari konsep struktur tata ruang wilayah internal dimana batasan wilayah pesisir dan lautan tidak terlepas dari pengelolaan atau penggunaannya. Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berperan sebagai *stakeholders* yang bertanggung jawab penyelenggaraan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon. Koordinasi dan komunikasi yang kurang baik secara eksternal mengakibatkan implementasi kebijakan

pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai berhadapan dengan swasta dan masyarakat yang berbondong-bondong menggunakan kawasan pesisir untuk kepentingannya masing-masing dengan kondisi pesisir pantai sepanjang 7 (tujuh) kilometer tercemar di sejumlah tempat<sup>4</sup>

Komunikasi pemerintah eksternal pada hakikatnya adalah pertukaran dan proses penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi non pemerintah, dan sector bisnis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menjadikan website pemerintah sebagai alat yang dianggap ampuh untuk proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Website resmi milik Kota Cirebon masih kurang memadai, website tersebut lebih banyak menampilkan profil Kota Cirebon dan tidak memberikan informasi intensif. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Website resmi tersebut juga belum terdapat kolom yang disediakan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Dalam peraturan rencana tata ruang wilayah, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau suatu kabupaten/kota ditargetkan 30% dari luas wilayah. ketersediaan ruang terbuka hijau Kota Cirebon baru sekitar 10,4% dari luas keseluruhan Kota Cirebon<sup>5</sup>. Hal ini berpengaruh pada kondisi ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon yang hanya memiliki 9 (Sembilan) hektar di kawasan Kesunean Selatan, Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon<sup>6</sup>. Minimnya ruang terbuka hijau sempadan pantai di Kota Cirebon menyebabkan banjir rob, pada tahun 2018-2019 tercatat 1.025 kali banjir rob di Kelurahan Pegambiran Kecamatan

<sup>3</sup>“Miris, Pesisir Laut Cirebon Dipenuhi Sampah”, <http://www.jawapos.com>, diunduh pada tanggal 26 Juli 2020, pukul: 20.00 WIB

<sup>4</sup> Pesisir Cirebon Memiliki Potensi Sejarah dan Budaya Lokal, <https://travel.kompas.com/read/2016/10/16/152400327/pesisir.cirebon.miliki.potensi.sejarah.dan.budaya.lokal>, diunduh pada tanggal 26 Juli 2020

<sup>5</sup> Ruang Terbuka Hijau Kota Cirebon, [https://www.antaraneews.com/berita/1173608/ruang-](https://www.antaraneews.com/berita/1173608/ruang-terbuka-hijau-kota-cirebon-baru-10-persen)

[terbuka-hijau-kota-cirebon-baru-10-persen](https://www.antaraneews.com/berita/1173608/ruang-terbuka-hijau-kota-cirebon-baru-10-persen), diunduh pada tanggal 28 Oktober 2020

<sup>6</sup> Hutan Mangrove untuk Garis Pantai Cirebon, <https://www.ayocirebon.com/read/2019/03/09/2179/hutan-mangrove-untuk-garis-pantai-cirebon#:~:text=Sejauh%20ini%2C%20di%20Kota%20Cirebon,sendiri%20sesungguhnya%20disayangkan%20relatif%20kecil>, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2020.

Lemah Wungkuk, gelombang pasang laut di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan, dan Angin Topan/Putting Beliung di Kelurahan Kebonan Baru Kecamatan Kejaksan<sup>7</sup>.

Kawasan pesisir pantai menyimpan potensi alam yang bermanfaat kelangsungan hidup banyak terutama masyarakat sekitar, akan tetapi kawasan pesisir Kota Cirebon tercemar dengan penumpukan sampah yang berada di beberapa kawasan pesisir Kota Cirebon Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan pesisir. Kawasan pesisir utara Kota Cirebon hanya memiliki 1 (satu) TPS dan armada pengangkutan yang minim untuk ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) dengan intensitas pengangkutan 1 (satu) kali dalam seminggu.

#### 1) Kajian Literatur Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan analisis kondisi mangrove di Kawasan pesisir. Penelitian Hendra Wijayanto dan Kurnia Hidayati tahun 2017 dengan judul Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota administrasi Jakarta Utara) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara baru terealisasi sebesar 5%<sup>8</sup>. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya. Sementara itu, proses kebijakan penyediaan RTH itu masih berada pada tataran formatif yaitu dengan dirumuskannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

tetapi secara implementatif sebagaimana Perda itu dijalankan oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagai leading sector dalam upaya penyediaan RTH masih banyak menemui kendala antara lain (a) lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan; (b) harga tanah yang mahal; (c) peningkatan lahan terbangun; dan (d) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan.

Penelitian selanjutnya oleh Rina Setyati tahun 2015 judul Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru menjelaskan hasil penelitiannya masih terdapat terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dengan rumusan kebijakan yang telah disusun<sup>9</sup>. Bentuk ketidaksesuaian tersebut berupa i) ketidaktahuan pengembang terhadap kebijakan penataan RTH yaitu tidak menyediakan lahan RTH pada lingkungan perumahan yang akan dibangun; ii) luasan lahan RTH yang disediakan tidak sesuai ketentuan; iii) perubahan peruntukan pada lahan RTH; iv) serta belum terbangunnya lahan RTH sehingga lahan RTH yang disediakan masih berupa semak belukar atau lahan kosong.

Penelitian M. Luthfi Eko Nugroho tahun 2014 "Problematika Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang mengemukakan hasil penelitiannya pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau ternyata tidak mudah dan banyak mengalami kendala serta permasalahan 10. Sinergitas seluruh pemangku kepentingan menjadi poin penting dalam pengembangan ruang terbuka hijau, agar dapat berjalan dengan optimal. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat ternyata membawa dampak positif bagi Kota Semarang. Terutama dalam menjadikan ruang

<sup>7</sup> Lemah Wungkuk dalam Angka 2020 dan Kejaksan dalam Angka 2020

<sup>8</sup> Hendra Wijayanto and Ratih Kurnia Hidayati, 'Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara)', *Spirit Publik*, 2017.

<sup>9</sup> Rina Setyati and Warsito Utomo, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perumahan Kota Banjarbaru', *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jkap.7534>>.

<sup>10</sup> M Luthfi Eko Nugroho, 'Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang', *CoUSD Conference on Urban Studies and Development Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaa Yang Berkeadilan*, 2015.

terbuka hijau sebagai prioritas dalam pembangunan kota. Tidak hanya secara kuantitas, namun juga secara kualitas ruang terbuka hijau

Penelitian oleh Anggi Ratna Anggraini dan J. Oliver "Analisis Kerusakan Mangrove Akibat Aktivitas Penduduk di Penduduk Kota Cirebon" tahun 2019 menjelaskan bahwa Kerusakan Mangrove di Pesisir Kota Cirebon terjadi akibat aktivitas penduduk setempat seperti konversi lahan mangrove untuk pemukiman, konversi lahan mangrove untuk tambak, pengambilan kayu, penangkapan fauna, pencemaran. Kerusakan mangrove akibat konversi untuk pemukiman dan tambak dalam persebaran mangrove di Pesisir Kota Cirebon tidak terdapat di semua garis pantai atau 62,5% dari garis pantai Kota Cirebon sudah beralih fungsi untuk aktivitas masyarakat seperti pemukiman, jalan, dan tambak<sup>11</sup>.

Penelitian terakhir oleh Aswin Rahadian, Yudi Setiawan, Lilik Budi Prasetyo, dan Ketut Wikantika tahun 2019 "Tinjauan Historis Data dan Informasi Luas Mangrove Indonesia menjelaskan hasil penelitian bahwa acuan prakiraan luas mangrove yang reliable saat ini adalah  $\pm 3$  juta hektar<sup>12</sup>. Kebijakan Satu Peta menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, data informasi distribusi dan luas mangrove yang dihasilkan dari sumber ini merupakan data dasar yang reliabel dengan skala yang ideal dalam merancang penataan ruang dan sebagai acuan data dan informasi mangrove nasional.

## 2) Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian berbeda dengan penelitian yang lain, dimana penelitian sebelumnya banyak sekali meneliti mengenai implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di pusat

kota/kabupaten dan meneliti tentang mangrove sebagai pengaman pesisir pantai tanpa mengaitkan satu sama lain. Dalam artikel ini, penulis mencoba untuk mengaitkan kebijakan rencana tata ruang wilayah dengan ruang terbuka hijau di daerah pesisir (sempadan pantai) sebagai objek penelitian. Ruang terbuka hijau sempadan pantai masih kurang dilirik oleh pemerintah di Indonesia sebagai kebijakan yang penting untuk masyarakat dan ekosistem. Penulis menggunakan indicator implementasi Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Tujuan artikel ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai di Kota Cirebon.

## KAJIAN PUSTAKA

Pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep implementasi dari Charles O. Jones. Menurut Jones<sup>13</sup>, implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaktif antar suatu alat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Agar pelaksanaan program kebijakan dapat berjalan dengan baik, menurut Jones terdapat tiga pilar utama yaitu<sup>14</sup>;

- a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima dan dilaksanakan.

<sup>11</sup> Anggi Ratna Anggraini and J. Oliver, 'ANALISIS KERUSAKAN MANGROVE AKIBAT AKTIVITAS PENDUDUK DI PESISIR KOTA CIREBON', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.


<sup>12</sup> Aswin Rahardian and others, 'Tinjauan Historis Data Dan Informasi Luas Mangrove Indonesia', *Media Konservasi*, 2019.

<sup>13</sup> Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, ed. by Nashir Budiman (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996). Hal 296

<sup>14</sup> *ibid*

c. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran implementasi

kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan pendapat Simangunsong, “penelitian kualitatif memiliki asumsi ontologis dimana awal penelitian ini berangkat dari individu-individu yang menjadi informan, selanjutnya peneliti menggunakan analisis epistemologis dimana dalam mengumpulkan data secara total menggunakan partisipasi informan (emic), dan mengurangi intervensi peneliti (etik) agar data yang didapat bersifat murni dan dapat memberikan logika induktif yang kuat”<sup>15</sup>. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, penulis menjelaskan dan meneliti permasalahan dengan kondisi yang sebenarnya secara sistematis sehingga dapat diinterpretasikan secara tepat agar mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan hubungannya dengan fenomena yang terjadi sehingga dapat diambil kesimpulan untuk pemecahan permasalahan yang ada. Untuk

memperoleh data yang signifikan dengan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui<sup>16</sup>:

1. Wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian yang dijadikan sumber data wawancara adalah:
  - a. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota informan 1
  - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon sebagai informan 2;
  - c. Camat Kecamatan Kejaksan sebagai informan 3;
  - d. Camat Kecamatan Lemahwungkuk sebagai informan 4.
2. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian;

<sup>15</sup> Fernandes Simangunsong, *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2017).

<sup>16</sup> Simangunsong, Op.Cit hal 215-222

3. Dokumen dapat dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil foto, cenderamata. Jurnal kegiatan dan sebagainya

Berdasarkan Teknik pengumpulan data diatas, maka penulis menetapkan rumah tema pada tabel 1. Rumah tema disebut juga rumah operasional yang berangkat dari perumusan masalah<sup>17</sup>.

**Tabel 1.**  
Rumah Tema dalam Penelitian

Judul	Tema	Sub Tema	Sub-sub Tema	Item Pertanyaan	Informan
		1.1. Organisasi	1.1.1. Struktur Organisasi	1	2
			1.1.2. Sumber daya yang berkualitas	2	2
Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat	Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat	1.2. Interpretasi	1.2.1. Petunjuk pelaksana	4	1,2,3,4
			1.2.2. Sosialisasi	6	1,2,3,4
		1.3. Penerapan	1.3.1. penyediaan ruang terbuka hijau sempadan pantai	7	1,2,3,4
			1.3.2. Pengawasan Kebijakan	9	1
		2.1. Penghambat	2.1.1. internal	10	1
			2.1.2. eksternal	11	1,2,3

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai

Thomas R. Dye merumuskan kebijakan publik<sup>18</sup>, yaitu *whatever government choose to do or not to do*. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan publik mencakup pemerintah lakukan dan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan perumusan lain yaitu

kebijakan publik merupakan suatu upaya strategis dalam penggunaan sumber daya yang ada guna mengatasi berbagai masalah negara atau yang dihadapi pemerintah untuk membantu para administrator memecahkan masalah-masalah publik<sup>19</sup>. Menurut Jones<sup>20</sup>, implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaktif antar suatu alat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif

<sup>17</sup> Ibid, hal 202

<sup>18</sup> Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, *Understanding Public Policy*, 2017. Hal 1

<sup>19</sup> Wirman Syafri, *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2010).

<sup>20</sup> Jones.

dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program.

Peraturan zonasi memuat ketentuan-ketentuan pada zona pemanfaatan ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, salah satunya adalah ketentuan amplop ruang dan penyediaan sarana dan prasarana. Peraturan zonasi merupakan mediator untuk menguraikan fungsi ruang (kawasan) di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kota ke dalam fungsi blok/zona dalam rencana detail tata ruang kota maupun rencana rinci kawasan strategis kota. Melalui Perda RTRW Kota Cirebon yang disahkan pada Juli 2012 lalu pembagian sub wilayah kota yaitu zona pertama untuk kawasan pesisir pantai dan kelautan, zona kedua untuk perdagangan dan jasa, zona ketiga untuk pemukiman penduduk, dan zona keempat untuk kawasan pertanian campuran<sup>21</sup>.

Aspek administratif dan fungsional Kabupaten Cirebon pada awalnya memiliki wilayah daratan dengan luas kurang lebih 3.801 Hektar bertambah 74 Hektar<sup>22</sup> akibat fenomena alam tanah timbul yang dikarenakan sebagian besar kawasan Kota Cirebon mengalami erosi dan sedimentasi dengan laju erosi mencapai 0.4 km<sup>2</sup>/tahun dan laju sedimentasi mencapai 0,09km<sup>2</sup>/tahun<sup>23</sup>. Secara umum daerah pedataran pesisir Kota Cirebon merupakan hasil endapan air laut yang di dalamnya juga terdapat pasir, lumpur, dan kerikil. Pedataran ini sering ditemui memanjang sejajar garis pantai di dataran pantai Kota Cirebon.

Berdasarkan kriteria tipologi kawasan perkotaan<sup>24</sup>, maka kawasan Kota Cirebon pada tipologi kawasan perkotaan sedang dengan jumlah penduduk 340.370 jiwa<sup>25</sup>. Kota Cirebon telah menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah, meskipun kebijakan tersebut masih mendapat kendala. Menurut Charles O. Jones,

keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh 3 (tiga) pilar yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.

#### a) Aspek Organisasi

Aspek organisasi dalam implementasi kebijakan sesuai dengan rumah tema yang telah ditentukan berbicara mengenai struktur organisasi, sumber daya yang berkualitas, dan perlengkapan atau alat kerja yang mendukung implementasi kebijakan.

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kota Cirebon dibutuhkan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian yang matang terutama dalam pengembangan tata ruang kawasan. Perencanaan pengembangan Kawasan pesisir dikelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Pelaksana pengembangan ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DUPR) Kota Cirebon. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki struktur organisasi yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, adapun struktur organisasi DPUPR Kota Cirebon sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sekretaris: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Sumber Daya Air, memiliki 3 seksi yaitu seksi pengelolaan sumber daya air, seksi drainase perkotaan, dan seksi infrastruktur air limbah;
- d. Bidang Bina warga, terdiri dari 3 seksi yaitu seksi jaringan jalan primer, seksi jaringan jalan sekunder, seksi jasa konstruksi;

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031

<sup>22</sup> Pembahasan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018

<sup>23</sup> Aida Heriati and Semeidi Husrin, 'Perubahan Garis Pantai Di Pesisir Cirebon Berdasarkan Analisis Spasial',

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 26 Tahun 2007

<sup>25</sup> Kota Cirebon dalam Angka 2020

- e. Bidang cipta karya terdiri 3 seksi yaitu seksi PBL dan Bangunan Gedung, seksi infrastruktur permukiman, dan seksi jaringan air minum;
- f. Bidang penataan ruang dan pertanahan, memiliki 3 seksi yaitu seksi peraturan dan pembinaan tata ruang, seksi pemanfaatan ruang, dan seksi pertanahan;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. UPT alat berat dan laboratorium yang membawahi sub bagian tata usaha; dan
- i. UPTD pengelolaan air limbah membawahi sub bagian tata usaha.

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai dilaksanakan oleh Bidang penataan ruang dan pertanahan. Dinas PUPR Kota Cirebon menghadapi permasalahan sumber daya manusia khususnya dari segi kuantitas. Adanya ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan beban kerja yang ada. DPUPR Kota Cirebon memiliki jumlah pegawai secara keseluruhan sebanyak 84 orang, sehingga beban pekerjaan tiap pegawai *over load* yang dapat menimbulkan tidak optimalnya kinerja DPUPR sehingga berpengaruh pada implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai<sup>26</sup>.

DPUPR merupakan actor utama dalam pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon, namun hal ini tidak dibenarkan lagi pada era globalisasi ini. Seperti yang dikemukakan oleh Fernandes Simangunsong dan Imelda Hutasoit, *“There are other actors beside government, for example academics, businessmen, civil society, and diaspora group or migrants overseas who can return to Indonesia any time. In reform era, civil society organizations, political parties and intellectuals (faculties/academics) seem to have a bigger role in creating social changes,*

*especially in the realization of a democratic society”*<sup>27</sup>.

#### b) Aspek Interpretasi

Aspek interpretasi para pelaksana kebijakan, dijabarkan melalui penafsiran agar program, seringkali dalam hal status menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan<sup>28</sup>. Pada indikator ini, sub-sub indikator yang digunakan adalah petunjuk pelaksana dan sosialisasi. Petunjuk pelaksana tata ruang wilayah adalah Rencana Detail tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Kebijakan Rencana tata ruang Wilayah dalam pengembangan RTH Sempadan pantai belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, hal ini dipengaruhi oleh belum ditetapkannya pertautan zonasi atau RDTR dan RTBL. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya melalui RDTR<sup>29</sup>. Sedangkan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/Kawasan<sup>30</sup>.

Penetapan RDTR diatur dalam rencana tata ruang wilayah harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah, namun hingga penelitian ini dilaksanakan Kota Cirebon belum memiliki RDTR. Pembahasan RDTR Kota Cirebon memakan waktu hingga 7 (tujuh) tahun dan masih berlangsung

<sup>26</sup> Hasil wawancara Kepala DPUPR Kota Cirebon

<sup>27</sup> Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit, ‘Implementing Roadmap Model Ahead Indonesian Bureaucratic Reform through Quick Wins Method’, *Academy of Strategic Management Journal*, 2018.

<sup>28</sup> Charles O. Jones, Op.Cit

<sup>29</sup> Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 59

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencan Tata Bangunan dan Lingkungan

hingga penelitian ini berlangsung. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang berganti-ganti karena beda pemimpin beda regulasi, sinkronisasi persetujuan substansi, dan masalah pemetaan yang menampung banyak kepentingan yang harus dimenangkan<sup>31</sup>.

Interpretasi kebijakan juga dapat berupa sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan swasta oleh pemerintah. Fungsi ruang terbuka hijau sempadan pantai memiliki peran ganda, yaitu fungsi tanaman lindung sekaligus rektor, dan habitat ikan dengan manfaat sebagai penguatan dari gerusan laut juga melindungi dari erosi pantai karena gelombang laut, penyusutan air laut, pengikisan pantai serta berbagai masalah pencemaran yang diakibatkan oleh industri<sup>32</sup>. Dalam kenyataannya fungsi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan swasta Kota Cirebon pada umumnya, sehingga dalam kegiatan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai tidak didukung oleh masyarakat dan pihak swasta Kota Cirebon khususnya wilayah pesisir. Hal ini diperkuat dengan terjadinya fenomena alam tanah timbul di Kota Cirebon, pihak swasta beramai-ramai untuk membuka peluang bisnis di kawasan pesisir dengan membuat permukiman di kawasan pesisir tersebut. Terjadinya proses sedimentasi yang dialami oleh Kota Cirebon tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai, namun masih belum menjadi perhatian penuh oleh Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang RTRW terhadap masyarakat juga dinilai sangat penting, salah satu warga Kecamatan Lemahwungkuk mengatakan bahwa selama berpuluh-puluh tahun menetap di Kawasan pesisir belum ada Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat<sup>33</sup>. Kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada saat ini tidak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan. Website resmi Kota Cirebon berfungsi sebagai “pelengkap” pemerintahan dengan konten yang lebih mengekspos profil Kota Cirebon daripada sebagai sarana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

#### c) Aspek Penerapan

Sub-sub indicator dari aspek penerapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyediaan ruang terbuka hijau sempadan pantai dan pengawasan kebijakan. Pengembangan Kawasan sempadan pantai Kota Cirebon menurut rencana Tata ruang Wilayah Kota Cirebon sepanjang 7.000 meter<sup>34</sup> dengan ketentuan 50 – 100 meter dan rata – rata lebar sempadan 75 meter. Maka Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Kota Cirebon yang seharusnya tersedia 525.000 meter atau 52,5 hektar sedangkan luas eksisting Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai hanya 9 Hektar<sup>35</sup>, maka Pemerintah Kota Cirebon harus menyediakan 43,5 Hektar agar dapat memenuhi penataan ruang yang ideal.

Belum terbitnya RDTL dan RTBL Kota Cirebon sangat berpengaruh pada proses penerapan pengembangan RTH Sempadan Pantai Kota Cirebon. Banyaknya kepentingan dalam proses pembuatan RDTL dan RTBL Kota Cirebon membuat Pemerintah Kota Cirebon kehilangan arah penerapan peraturan penataan ruang dalam pengembangan RTH Sempadan pantai. Sehingga penataannya tidak terarah dan Kawasan sempadan pantai yang seharusnya ditanami oleh Mangrove menjadi Kawasan penuh sampah dan bangunan yang tidak terkontrol. Padahal RTH Sempadan Pantai adalah merupakan salah bentuk bentuk model kebijakan integrative (prospektif dan retrospektif). Sehingga kebijakan tersebut memiliki dengan fungsi

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Cirebon dan Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon

<sup>32</sup> Save Our Sea: Melestarikan Mangrove, Mencegah Abrasi Pantai. (26 Februari 2020). <https://wartaekonomi.co.id>. Diunduh pada tanggal 1 Agustus 2020

<sup>33</sup> Hasil wawancara ketua RW 01 Kecamatan Lemah Wungkuk

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Kota Cirebon Rencana Tata Ruang Wilayah

<sup>35</sup> Hutan Mangrove untuk Garis Pantai Cirebon, Op.Cit

pencegahan dan penanggulangan bencana di Kawasan pesisir pantai. Sementara itu, pada Arah kebijakan pembangunan Kota Cirebon Tahun 2020 belum terdapat strategi pengembangan prioritas pada Kawasan pesisir pantai, dalam strategi pengembangan. Maka dalam penganggaran Kawasan pesisir pantai belum ada alokasi untuk pengembangan RTH Sempadan Pantai.

Kota Cirebon merupakan daerah yang tergolong wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Cirebon mencapai 0.96% pada tahun 2018-2019 dan jumlah penduduk Kota Cirebon sebanyak 340.370 jiwa. Tingginya kepadatan penduduk salah satunya adalah urbanisasi. Simangunsong dan Imelda Hutasoit mengemukakan bahwa *definition or conception of urbanization in geographical terms is urbanization is seen from the distribution, diffusion of charge and pattern according to time and space*<sup>36</sup>. Akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk berdampak lingkungan, yang berarti membutuhkan lahan perumahan, pertanian, dan lain-lain. Kebutuhan atas penggunaan lahan yang tinggi “memaksa” swasta dan masyarakat menggunakan lahan pesisir milik pemerintah sehingga kebijakan ruang terbuka hijau sempadan pantai sulit diterapkan.

Program yang ditetapkan pemerintah sangat memerlukan pengawasan. Konsep pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan merujuk pada pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen sebagai control. Pengawasan dalam hal ini diarahkan untuk menghindari adanya kesalahan dan penyimpangan agar kebijakan terlaksana sesuai dengan rencana serta membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, selain itu pengawasan juga dapat dilakukan

pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPRD. Namun pengawasan kebijakan masih minim dan dirasakan tidak efektif karena bentuk pengawasan DPRD Kota Cirebon hanya berupa rapat dengar pendapat dan hanya memberikan peringatan dan saran perbaikan. Tidak ada sanksi yang mengikat dan membuat jera masyarakat tidak sadar akan adanya kebijakan yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon, sehingga masyarakat dan swasta dapat dengan bebas melakukan kegiatan pembangunan yang tidak seharusnya di daerah sempadan pantai tersebut. namun masyarakat kawasan pesisir bersikap acuh pada kawasan tersebut, terdapat beberapa factor yang menyebabkan perilaku acuh yaitu masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan ruang terbuka hijau sempadan pantai dan masyarakat sekitar merasa tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan dikarenakan keberadaan masyarakat yang cukup lama bermukim dan bekerja di kawasan tersebut<sup>37</sup>.

Faktor penghambat eksternal selanjutnya adalah minimnya lahan yang cocok untuk ditanami tanaman khusus<sup>38</sup>. Penanaman pohon mangrove dibutuhkan lahan yang berupa rawa dengan hamparan yang luas berbeda dengan tuang terbuka hijau pada umumnya dapat menggunakan lahan pemerintah yang menyebar dalam ruang yang kecil, sedangkan untuk ruang terbuka hijau sempadan pantai lahan yang ada sebagian besar milik masyarakat.

## 2) Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat

Factor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon dibagi menjadi 2,

---

<sup>36</sup> Fernandes Simangunsong and Imelda Hutasoit, 'Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization Form West Java Province to State

Capital of Jakarta', *International Business Management*, 2017.

<sup>37</sup> Hasil wawancara camat kawasan pesisir

<sup>38</sup> Hasil wawancara Kepala Dinas PUPR

yaitu factor penghambat internal dan factor penghambat eksternal.

a. Factor penghambat Internal

Factor penghambat internal berasal dari actor utama pelaksana kebijakan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang terbuka hijau sempadan pantai belum dilirik oleh pemerintah untuk dikembangkan. Aliran dana untuk ruang terbuka hijau diperkirakan hanya untuk mencukupi pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan, tidak termasuk ruang terbuka hijau sempadan pantai.

b. Factor penghambat eksternal

Keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, namun masyarakat kawasan pesisir bersikap acuh pada kawasan tersebut, terdapat beberapa factor yang menyebabkan perilaku acuh yaitu masyarakat tidak mengetahui adanya kebijakan ruang terbuka hijau sempadan pantai dan masyarakat sekitar merasa tidak akan terjadi sesuatu yang membahayakan dikarenakan keberadaan masyarakat yang cukup lama bermukim dan bekerja di kawasan tersebut<sup>39</sup>.

Faktor penghambat eksternal selanjutnya adalah minimnya lahan yang cocok untuk ditanami tanaman khusus<sup>40</sup>. Penanaman pohon mangrove dibutuhkan lahan yang berupa rawa dengan hamparan yang luas berbeda dengan ruang terbuka hijau pada umumnya dapat menggunakan lahan pemerintah yang menyebar dalam ruang yang kecil, sedangkan untuk ruang terbuka hijau sempadan pantai lahan yang ada sebagian besar milik masyarakat.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori Charles O.Jones diperolej gambaran bahwa aspek-aspek yang diteliti organisasi, interpretasi, dan penerapan belum terlaksana

dengan baik, terutama pada aspek interpretasi kebijakan dan penerapan kebijakan

2. Factor penghambat:

a. Factor penghambat internal:

- 1) Tidak adanya alokasi dana untuk mewujudkan ruang terbuka hijau sempadan pantai.

b. Faktor penghambat eksternal:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat akan lingkungan
- 2) Minimnya lahan yang cocok untuk ditanami tanaman khusus daerah pesisir pantai.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Fakultas Politik Pemerintahan, Pemerintah Kota Cirebon, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berbagai pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data selama penelitian.

#### VI. REFERENSI

- Anggraini, Anggi Ratna, and J. Oliver, 'ANALISIS KERUSAKAN MANGROVE AKIBAT AKTIVITAS PENDUDUK DI PESISIR KOTA CIREBON', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Dunn, William, *William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003)
- Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy, Understanding Public Policy*, 2017
- Heriati, Aida, and Semeidi Husrin, 'Perubahan Garis Pantai Di Pesisir Cirebon Berdasarkan Analisis Spasial', *REKA GEOMATIKA*, 2018 <<https://doi.org/10.26760/v2017i2.1764>>
- Jones, Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, ed. by Nashir Budiman (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)

<sup>39</sup> Hasil wawancara camat kawasan pesisir

<sup>40</sup> Hasil wawancara Kepala Dinas PUPR

- Kusmana, Cecep 'Makalah Utama : Keanekaragaman Hayati ( Biodiversitas ) Sebagai Elemen Kunci Ekosistem Kota Hijau Biological Diversity ( Biodiversity ) as a Key Element of Green Urban Ecosystem', in *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*, 2015 <<https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010801>>
- Nugroho, M Luthfi Eko, 'Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang', *CoUSD Conference on Urban Studies and Development Pembangunan Inklusif: Menuju Ruang Dan Lahan Perkotaa Yang Berkeadilan*, 2015
- Rahardian, Aswin, Lilik Budi Prasetyo, Yudi Setiawan, and Ketut Wikantika, 'Tinjauan Historis Data Dan Informasi Luas Mangrove Indonesia', *Media Konservasi*, 2019
- Setyati, Rina, and Warsito Utomo, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru', *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 2015 <<https://doi.org/10.22146/jkap.7534>>
- Simangunsong, Fernandes, *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2017)
- Simangunsong, Fernandes, and Imelda Hutasoit, 'Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization Form West Java Province to State Capital of Jakarta', *International Business Management*, 2017
- , 'Implementing Roadmap Model Ahead Indonesian Bureaucratic Reform through Quick Wins Method', *Academy of Strategic Management Journal*, 2018
- Syafri, Wirman, *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2010)
- Wijayanto, Hendra, and Ratih Kurnia Hidayati, 'Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan Di Kota Administrasi Jakarta Utara)', *Spirit Publik*, 2017